

**SISTEM PENYELESAIAN HUTANG DENGAN  
LELANG BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
SYARIAH UNIT PEGADAIAN SYARIAH SEMANGKA  
KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E)

**Oleh:**

**NOVIA WANTI HASSANAH**  
NIM. 131 614 0420

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Lelang Barang Gadaai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 5 Agustus 2017 M  
12 Dzulqaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Novia Wanti Hassanah  
NIM 1316140420

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Novia Wanti Hassanah, NIM 1316140420 dengan judul **"Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian syariah Semangka Kota Bengkulu"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 3 Agustus 2017 M  
10 Dzulqaidah 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*

*[Signature]*

**Drs. M. Svakroni M.Ag**  
NIP.19570706-198703 1 003

**Idwal B, MA**  
NIP.19830709 200912 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Lelang Barang Gadaai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu**, oleh **Novia wanti Hassanah NIM. 1316140420**, Program Studi **Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **21 Agustus 2017 M / Dzulqaidah 1438 H**


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Perbankan Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, **21 Agustus 2017 M**


**28 Dzulqaidah 1438 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**


**Ketua**

  
**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
 NIP.19570786.198703.1.003


**Penguji I**

  
**Drs. Nurul Hak, MA**  
 NIP.19660616.199503.1.002


**Sekretaris**

  
**Eka Sri Wahyuni, MM**  
 NIP.19770509.200801.2.014

**Penguji II**

  
**Miti Yarmunida, M.Ag**  
 NIP.19770505.200710.2.002

**Mengetahui,  
 Dekan**

  
**Dr. Asnaini, M.A**  
 NIP.19730412.199803.2.003

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  
(QS. Al-baqarah: 153)*

*Jika anda memiliki keberanian untuk memulai,  
anda juga memiliki keberanian untuk sukses  
(David Viscoat)*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan.
2. Ayah (Rusli Mukhtar) dan Ibu (Lela Amrin) tercinta yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, selalu memberi semangat serta motifasi untukku, memberi nasehat yang sangat berarti bagiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas, hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.
3. Saudaraku, adek (Ridwan Azhari) tersayang yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.
4. Bibi (Helda) dan paman (Sabandi) serta sepupu-sepupuku (Diki) dan (Gina) yang selalu mendoakan dan memberiku dukungan selama ini.
5. Teman dekat yang selalu aku sayangi (Ardian Taufik) yang selalu membantku dalam berbagai hal dan selalu memberi dukungan kepadaku
6. Sahabatku Tika, Lela, Tita, April, Lia, Hastin, Ditia, tersayang yang selalu memberiku dukungan dan memberi semangat dan mendampingiku disaat aku susah maupun senang.
7. Teman-tamanku anak-anak The Bangkee, emilda, Erna serta seluruh anak KKN 69
8. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Agama yang tak mungkin kulupakan serta Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

Sistem penyelesaian hutang dengan lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero)  
Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu  
oleh Novia Wanti Hassanah, NIM 1316140420

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu dan bagaimana sistem penyelesaian hutang melalui hasil lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa arsip, dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Sistem pelelangan dilakukan jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo, pihak pegadaian memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah bahwa barang jaminan telah jatuh tempo, jika tidak ada perpanjangan dari nasabah maka barang akan dilelang. Sedangkan sistem penyelesaian hutang melalui hasil lelang barang gadai yaitu jika hasil penjualan barang lelang lebih kecil dari jumlah pinjaman nasabah maka nasabah wajib membayar sisa pinjamannya, tapi jika rendahnya penjualan barang lelang karena pihak kesalahan pihak pegadaian maka pihak pegadaian yang akan menutupi hutang nasabah.

Kata Kunci: *Penyelesaian Hutang, Hasil Lelang Barang Gadai*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo’akan kesuksesan penulis.
3. Desi Isnaini, M. A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Idwal B,MA selaku pembimbing II, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya, meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. M. Syakroni M. Ag, selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Rusli. Mukhtar dan Lela Amrin yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 31 Juli 2017 M  
7 Dzulqaidah 1438 H

**Novia Wanti Hassanh**  
NIM 1316140420

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Hutang .....	18
B. Lelang .....	23
C. Gadai .....	27

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Lembaga Pegadaian di Indonesia .....	36
B. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu .....	37
C. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu .....	39
D. Struktur Organisasi .....	40
E. Produk-Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadain Syariah Semangka Kota Bengkulu .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sistem Pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu .....	57
B. Sistem Penyelesaian Hutang Melalui Hasil Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.....	38
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2. Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 3. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Provinsi Bengkulu
- Lampiran 5. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 6. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara
- Lampiran 8. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 9. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Izin Penelitian Kota Bengkulu
- Lampiran 12. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 13. Dokumentasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis- jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar. Seperti diketahui awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.<sup>1</sup>

Perum pegadaian merupakan sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.11-12

dikota-kota kecil. Masalahnya, hingga saat ini banyak orang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Selama ini pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan. Orang yang datang kesana umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun sekarang perum pegadaian telah mulai bersolek dan mulai membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan moto barunya yang menarik, yakni “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” yang diimplementasikan dengan etos dan budaya kerja “Si Intan” yakni Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adi layanan, dan Nuansa citra.<sup>2</sup>

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga di namai *al-habsu*. Pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 186

<sup>3</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 223

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>4</sup>

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ  
بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>5</sup>*

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relative baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada system administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,... h. 112

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 60.

diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian.<sup>6</sup>

Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 (empat) bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan perpohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan, tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*marhun*) maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.<sup>7</sup>

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 393

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.49

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,...h. 122

Di samping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syari'at, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL), bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan).<sup>9</sup>

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang di mana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Usaha Syariah Semangka Kota Bengkulu, setiap nasabah yang

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,...h. 122-123

<sup>10</sup> Blonto Interisti, *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. (Senin 28 November 2016).

tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut dilelang oleh pihak pegadaian. Jika dalam pelelangan pihak pegadaian mendapatkan hasil yang lebih dari hutang nasabah maka sisa penjualan akan dikembalikan kembali pada pihak nasabah. Jika dalam proses pelelangan hasil yang didapatkan kurang dari jumlah hutang nasabah maka pihak pegadaian akan menghubungi kembali pihak nasabah yang bersangkutan. Namun, yang terjadi banyak dari pihak nasabah yang tidak bertanggung jawab atas pinjaman yang telah dilakukan.<sup>11</sup>

Ini sama halnya dengan nasabah tersebut berhutang dengan pihak pegadaian namun tidak membayarnya. Hutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp. 2.000,00 akan dibayar Rp.2.000,00 pula.<sup>12</sup> Padahal dalam Islam, hutang juga merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>13</sup>

Dari fenomena di atas inilah yang melatar belakangi penulis meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang, yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Sistem penyelesaian hutang dengan lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu.”**

---

<sup>11</sup> Dhoni, Kasir, Wawancara pada tanggal 19 November 2016.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algrinsindo, 2012), h. 306

<sup>13</sup> A. Rahman. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 488

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu
2. Bagaimana sistem penyelesaian hutang melalui hasil lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana sistem pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu
2. Bagaimana sistem penyelesaian hutang melalui hasil lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bacaan, referensi, dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi penulis tentang gadai lelang dan permasalahannya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi tambahan pada pihak atau lembaga terkait khususnya Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan lelang dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu:

1. Mansyur Hakim, “Jual Beli Sistem Lelang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)” Tahun 2007. Skripsi ini menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli sistem lelang menurut hukum Islam dan hukum positif. Jual beli lelang baik menurut sistem hukum Islam maupun hukum positif sama-sama pada membolehkan jual beli tersebut, berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif mengenai jual beli sistem lelang ialah pada penyetoran uang jaminan pada juru lelang dan sistem pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak pembeli, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada penyetoran uang jaminan dan tidak ada pajak dalam praktek jual beli sistem lelang karena hasil lelang lebih berorientasi kepada amal sosial.

2. Yayah Kamsiyah, “Analisis Perspektif Syariah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu” tahun 2007 Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Perum pegadaian cabang Indramayu dengan hasil penelitian adalah lebih fokus dalam proses jual beli dalam pelelangan barang yang dikaitkan dengan proses jual-beli dalam bingkai syariah dalam artian kesesuaian proses ini dengan proses dalam syari’at. Selain itu juga sedikit disediakan juga hasil dari perbedaan transaksi dalam pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah.
3. Erwandi, “Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Penjamin Gadai Konvensional Dan Syariah” tahun 2008. Skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan model penelitian hukum normatif. Permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah bagaimana prosedur yang diterapkan oleh pegadaian konvensional dan syariah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan oleh pegadaian konvensional dan syariah serta bagaimana perbandingan prosedur pegadaian konvensional dan syariah di Indonesia.  
  
Dari penjelasan di atas, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Karena penulis lebih fokus kepada proses lelang akibat

keterlambatan nasabah dalam membayar cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data.<sup>14</sup> Dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.<sup>15</sup>

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan.<sup>16</sup> Metode kualitatif biasanya data-datanya berbentuk narasi atau gambar-gambar.

### 2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkulu dengan mengambil objek pada Cabang Pegadaian Syariah Jl. Semangka Panorama Kota Bengkulu.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan saat ini.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 2.

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2014), h. 207

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 36

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksudkan disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Bapak Barbara Susyanto selaku unit taksir, Bapak Doni Osmos selaku kasir dan Bapak Dedi Susanto selaku tenaga security di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>17</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di PT. Pegadaian (persero) syariah unit usaha Syariah Kota Bengkulu

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana 2007), h. 118

Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak cabang pegadaian syariah serta melakukan wawancara langsung kepada pihak pegadaian syariah semangka Kota Bengkulu.

## 2) Wawancara

Cara ini dilakukan untuk menggali data melalui percakapan langsung. Metode yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dan pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>18</sup>Wawancara dilakukan pada unit taksir Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu.

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip keadilan harga pada lelang barang gadai di pegadaian syariah semangka kota Bengkulu.

## 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini di ambil dari dokumen resmi dokumen ini terbagi dua (2) yaitu dokumen interen dan dokumen

---

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi...,* h. 111

eksteren. Dokumen interen dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung disuatu lembaga dan sebagainya. Dokumen eksteren berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin berita-berita, yang disiarkan kemedi massa, pengumuman atau pemberitahuan.<sup>19</sup> Disini penulis mengambil beberapa dokumen dari Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu seperti profil dan brosur.

##### 5. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam lalu di analisis. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>20</sup>

Setelah berhasil mengumpulkan data, yaitu Informasi tentang system penyelesaian hutang dengan lelang barang gadai di PT. pegadaian (persero) syariah unit pegadaian syariah semangka kota Bengkulu.

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi...*, h. 126

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, ...* h. 209

Kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan orang yang diinterview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian secara sistematis pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 212

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hutang**

##### 1. Pengertian Hutang

Hutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp. 2.000,00 akan dibayar Rp. 2.000,00 pula. Memiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya.<sup>22</sup>

##### 2. Hukum Memberi Hutang

Memberi hutang hukumnya sunat, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya membutuhkan pertolongan orang lain.<sup>23</sup>

##### 3. Prosedur Penyelesaian Hutang

Hutang sebagai suatu perjanjian terjadi karena salah satu pihak dapat memenuhi kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Setiap orang dapat melakukan perbuatan ini asalkan

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*...h. 306

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... h. 307

memenuhi ketentuan-ketentuan yang yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Pada dasarnya perjanjian hutang menurut ajaran islam bersifat tolong menolong dan persaudaraan serta bertujuan untuk menghilangkan kesulitan orang lain. Dalam hal tolong menolong berbentuk hutang piutang ini hendaknya diperhatikan bahwa bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atau kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar, dan bantuan yang diberikan itu tidak mengikat tambahan saat mengembalikannya. Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan persaudaraan terutama sesama ummat Islam, dan agar perjanjian hutang piutang adalah tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>24</sup>

Hutang- piutang dapat timbul karena:

- a. Adanya hubungan jual beli/ perdagangan (*tijaratan*) tidak secara tunai, atau
- b. Hutang yang timbul bukan dari jual beli, yaitu pinjaman biasa (*qard*).<sup>25</sup>

#### 4. Rukun utang piutang

---

<sup>24</sup>Jaudi Hartono, *Pencatatan dan Kesaksian Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut Hukum Islam*, (Bengkulu: Skripsi Sarjana, 2001), h.9-10

<sup>25</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 412

- 1) Lafaz (kalimat menghutangi), seperti: “Saya hutangkan ini kepada engkau”. Jawab yang berhutang, “saya mengaku berhutang kepada engkau.
  - 2) Yang berpiutang dan yang berhutang
  - 3) Barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung, boleh dihutangkan. Begitu pula menghutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.<sup>26</sup>
5. Ketentuan dan syarat hutang piutang

Adapun ketentuan tentang perjanjian hutang piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Sahnya perjanjian hutang piutang itu dengan ijab kabul.
- 2) Barang yang dihutangkannya itu menjadi hak milik yang berhutang.
- 3) Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan atau membayar piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- 4) Orang yang memberikan hutang berhak menegurnya bila dianggap perlu.
- 5) Orang yang menghutang wajib memberi tempo lagi bila orang yang berhutang belum mempunyai kemampuan.

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ... h. 307

- 6) Disunatkan kepada orang yang menghutangkan, membebaskan sebagian atau semua piutang bilamana orang yang berhutang tidak mampu.
  - 7) Orang yang berhutang berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan), bila orang yang berhutang malas membayar hutangnya.
  - 8) Hakim berhak memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayar kepada yang menghutangkannya.
  - 9) Disunatkan kepada orang yang berhutang memberi jasa (membalas kebaikan) dengan uang atau barang atau tenaga kepada orang yang menghutangkannya dengan syarat tidak dijanjikan pada waktu melakukan akad.<sup>27</sup>
6. Pembayaran Hutang

Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain, dimana pihak berhutang menjadi pemilik atas uang atau barang yang diterimanya, dengan ketentuan akan membayar kembali ganti ruginya pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu jika hutang telah dibayar, maka berakhirilah perjanjian hutang tersebut, dan pada dasarnya yang berkewajiban membayar hutang

---

<sup>27</sup> Jaudi Hartono, *Pencatatan dan Kesaksian Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut Hukum Islam*, ...h.10-11

adalah pihak yang berhutang sendiri, atau walinya, jika ia berada di bawah perwakilan, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau orang yang menanggung hutangnya.<sup>28</sup> Dalam islam hutang juga merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>29</sup>

#### 7. Tatakrama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang- piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 283, utang- piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki- laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ mengembalikannya.
- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu

---

<sup>28</sup> Jaudi Hartono, *Pencatatan dan Kesaksian Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut Hukum Islam*, ... h. 11

<sup>29</sup> A. Rahman. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, ... h. 488

mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>30</sup>

## **B. Lelang**

### **1. Pengertian Lelang**

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang di dahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.<sup>31</sup>

Disamping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 98

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,...h. 122

di Pegadaian Syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL), bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan).<sup>32</sup>

## 2. Lelang di Zaman Nabi

Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah dirumahmu ada suatu barang ?” sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi’b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu dirham. Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya :” Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu dirham?” lalu berkatalah penawar lain: “Saya membelinya dengan harga dua dirham” Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua dirham hasil lelang

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...* h. 123

kepada sahabat Anshar tadi (HR, Abu Dawud, An-Nasai' dan Ibnu Majah).

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* (keepakatan) ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khatab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>33</sup>

### 3. Proses Pelelangan Barang

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a) Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2 % untuk pembeli.
- b) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*.

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ... h. 124

Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

- c) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan pihak pegadaian kepada *baitul mal*.<sup>34</sup>

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- a) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- b) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan.<sup>35</sup>

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...* h. 51

<sup>35</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, ...* h.222

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan / kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>36</sup>

### C. Gadai

#### 1. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bias mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ...h. 125

Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

### 1) Al- Qur'an

Ayat Al- Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al- Baqarah ayat 283:<sup>38</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَفْنِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

*Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah*

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ... h. 112

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*... h. 5

*orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>39</sup>

## 2) As- Sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. اَلظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا، وَالْبَنُّ إِذَا سُرِبَ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوًّا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ التَّقَهُ. (رواه البخار)

Artinya: *dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar. (HR. Bukhori).*<sup>40</sup>

## 3) Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.<sup>41</sup>

## 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 60.

<sup>40</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani. 2013), h.364

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ...h. 115

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*,
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang *Ganti Rugi*.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.<sup>43</sup>

#### 1) *Ijab qabul ( sighth)*

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

#### 2) Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ... h. 8

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ...h. 115-116

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
  - b) Berakal
  - c) Atas keinginan sendiri
- 3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a) Dapat diserahterimakan
  - b) Bermanfaat
  - c) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
  - d) Jelas
  - e) Tidak bersatu dengan harta lain
  - f) dikuasai oleh *rahin*
  - g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 4) *Marhun bih* (hutang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat hutang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- a) Berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b) Hutang harus lazim pada waktu akad
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

#### 4. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

- a) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit
- b) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya
- c) Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.<sup>44</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Gadai

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b) *Rahin* membayar utangnya
- c) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- d) Pembebasan utang dengan cara apa pun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*

---

<sup>44</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...* h. 247-249

- e) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain
- f) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan *murtahin*
- g) Memanfaatkan barang gadaian dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*
- h) Meninggalny *rahin* (menurut Malikiyah) dan/atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahin*.<sup>45</sup>

#### 6. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dinbidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai
- b) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga

---

<sup>45</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Pranada Media Group,20115), h. 185

- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian sebagai berikut:

- a) Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relative sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan
- b) Bagi perusahaan pegadaian: penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, selain itu juga mendapatkan penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayar oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.<sup>46</sup>

#### **D. Pegadaian Syariah**

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, mendapatkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, ...h. 179

<sup>47</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ... h.223

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Lembaga Pegadaian di Indonesia**

Pegadaian mulai dikenal di Eropa, yaitu di Negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pegadaian diperkebalkan di Indonesia pada sekitar abad XIX sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga dapat kita katakan bahwa bank ini pada hakikatnya memberikan jasa pegadaian. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia.

Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Suka Bumi Jawa Barat, dengan nama pegadaian, pada tanggal 01 april 1901 dengan Wolf Von Westeroode sebagai kepala pegadaian negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status. Di tahun 1990 dengan lahirnya PP/1990 tanggal 10 april 1990 sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000. Pegadaian berstatus sebagai perusahaan umum (PERUM)

dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.<sup>48</sup>

## **B. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu**

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian syariah Dewi Sartika merupakan pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia.

Lembaga keuangan formal yang pertama kali membuka pegadaian yang berbasis syariah adalah perum pegadaian dengan bentuk Unit Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah ini bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, berdiri pada tahun 2012, yang berlokasi di Jln. Semangka No. 189 Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu merupakan kantor unit pembantu dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Skip Kota Bengkulu yang beralamat di Jln. S. Parman No. 21 C Kota Bengkulu, yang mulai beroperasi pada bulan mei 2009.

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, ..., h 69

Berdirinya Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintahan dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Serta untuk lebih mengembangkan usaha syariah di kawasan Jalan semangka Raya dan sekitarnya.

Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu mempunyai semboyan : “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Semboyan ini bermakna bahwa apa yang mereka tawarkan adalah proses yang lebih simpel bagi pihak yang membutuhkan dana cepat. Dengan jaminan barang bergerak yang dimiliki, akan mendapatkan pinjaman dalam waktu singkat dan prosedur yang mudah.<sup>49</sup>

### **C. Visi dan Misi PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu**

#### 1. Visi :

Sebagai solusi terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia serta selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

#### 2. Misi :

---

<sup>49</sup>Barbara Penaksir Unit Pegadaian syariah (UPS). Wawancara Bengkulu 20 mei 2017

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dan mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

**D. Produk-Produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu<sup>50</sup>**

**1. *Rahn***

*Rahn* adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat sistem gadai sesuai syariah. Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Dengan jaminan berupa emas perhiasan/ batangan, dan alat elektronik.

---

<sup>50</sup> [www.Pegadaian.Co.id](http://www.Pegadaian.Co.id) Blog Resmi Pegadaian

Adapun yang menjadi landasannya adalah fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

a. Keunggulan

1. Pelayanan *rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke Outlet Pegadaian.
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 500 juta rupiah atau lebih
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulandan dapat diperpanjang berkali-kali\*)
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* selama masa pinjaman
7. Tanpa perlu buka rekening, dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
8. Penerimaan *Marhun bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer kerekening nasabah

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya

- 2) Memiliki barang jaminan
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli
- 4) Nasabah Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR)

## 2. Program Mulia

Program mulia adalah layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel logam mulia bisa menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan Ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

### a. Keunggulan

- 1) Proses mudah dengan layanan operasional
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- 3) Sebagai asset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 1 gram, 5 gram sampai 1 kilogram.

### b. Prosedur

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang

muka yang besarnya sekitar 20% sampai 90% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan berdasarkan berapa lama jangka waktu angsuran yang di ambil.

- 3) Untuk pembelian secara Online dapat mengunjungi situs [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), nasabah dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih logam mulia yang diinginkan, menentukan tempat pengambilan barang dan melakukan pembayaran secara online. Pengambilan barang dapat dilakukan di outlet-outlet Pegadaian Galeri 24 yang dituju.

c. Syarat-Syarat Pembiayaan Mulia

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Mengisi Formulir
- 3) Membayar uang muka mulai dari 20%
- 4) Menandatangani akad mulia

**3. Amanah**

Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

a. Keunggulan

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008
- 2) Pelayanan lebih dari 4600 outlet pegadaian diseluruh Indonesia

- 3) Pembiayaan dengan uang muka mulai 20%
  - 4) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18, bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan dan 60 bulan
  - 5) Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*Mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran
  - 6) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah
- b. Persyaratan Karyawan Tetap
- 1) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun
  - 2) Usia minimal 21 tahun, sisa masa kerja 1 tahun sebelum pension
  - 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
  - 4) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
  - 5) Dokumen yang dilampirkan
    - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
    - c) Fotokopi *Name Tag*
    - d) Fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap dan legalisir
    - e) Fotokopi NPWP (khusus UP di atas Rp 50.000.000)
    - f) Asli slip gaji dan legalisir dua bulan terakhir
- c. Persyaratan Pengusaha Mikro
- 1) Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal satu tahun
  - 2) Memiliki tempat tinggal tetap

- 3) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
- 4) Kendaraan digunakan di wilayah pemohon
- 5) Dokumen yang dilampirkan
  - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  - c) Fotokopi surat keterangan usaha
  - d) Fotokopi rekening tagihan telepon, listrik dan PBB terakhir.

#### 4. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya dan bisa juga emas. Jangka waktu fleksibel, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

##### a. Keunggulan

- 1) Prosedur pengajuan *Marhun Bih* sangat cepat dan mudah
- 2) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- 3) Proses *marhun bih* hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair
- 4) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- 5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- 6) Arrum dapat diperoleh diseluruh Outlet Pegadaian Syariah di

Indonesia

##### b. Persyaratan

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Menyerahkan dokumen yang sah
- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, fotokopi STNK dan faktor Pembelian.

## **5. Konsinyasi Emas**

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

### **a. Keuntungan**

- 1) Dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya.
- 2) Emas Anda terproteksi 100%.
- 3) Transparan dalam pengelolaan.
- 4) Menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya.

### **b. Persyaratan**

- 1) Fotokopi Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Paspor) yang masih berlaku.

- 2) Kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian.
- 3) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).<sup>51</sup>

## 6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

### a. Keunggulan

#### 1) Mudah

- a) Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia
- b) Pembelian dan penjualan mulai dari berat 0,01 gram
- c) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan emas 5 gram

#### 2) Aman

- a) Dikelola oleh Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang berpengalaman
- b) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- c) Transparan dalam pengelolaan

#### 3) Murah

---

<sup>51</sup> Brosur Pegadaian Syariah Brosur Pegadaian Syariah: Produk Pegadaian Syariah, Aneka Jasa

- a) Harga jual dan *buyback* kompetitif
  - b) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
  - c) Harga pembelian minimal sekitar 5000 an
- b. Cara membuka Rekening Tabungan Emas
- 1) Membawa identitas diri (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor)
  - 2) Membayar biaya administrasi Rp 10.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
  - 3) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gram atau senilai 5000 an.

## **7. *Remittance***

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.

### **a. Keunggulan**

- 1) Layanan Pegadaian Remittance tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia.

- 2) Keamanan bertransaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan kepada orang yang dituju.
- 3) Biaya kirim kompetitif.
- 4) Prosedur sangat mudah. Penerima uang tidak harus memiliki rekening bank
- 5) Tidak harus memiliki rekening bank.

b. Persyaratan

- 1) Syarat bagi nasabah PENGIRIM uang melalui Pegadaian
  - a) Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
  - b) Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT).
  - c) Syarat bagi nasabah PENERIMA uang melalui Pegadaian
  - d) Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang.
  - e) Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN.
  - f) Membawa kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT)

## 8. Arrum Emas

Arrum Emas adalah pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas atau berlian dan pembayaran secara angsuran sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.

a. Keunggulan

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008

- 2) Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran
- 3) Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan
- 4) Pinjaman mulai Rp 1.000.000 sampai Rp 200.000.000
- 5) Proses cepat tanpa survey 15-30 menit
- 6) Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang
- 7) Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) sebesar  $0,95\% \times \text{harga taksiran perhiasan} \times \text{jangka waktu}$ .

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Passport
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian

**9. Si Pintar**

Investasi emas kini 1 gram sampai 25 gram logam mulia 24 karat bisa dimiliki dengan mudah, praktis, dan ekonomis. Hanya dengan uang muka mulai dari Rp 100.000 masyarakat sudah bisa berinvestasi dilayanan Si Pintar. Dapatkan keuntungan tambahan berupa perlindungan asuransi dengan tambahan pembelian paket asuransi senilai Rp 50.000

a. Keunggulan Si Pintar (Investasi Emas)

- 1) Memperoleh emas murni 24 karat 1 gram sampai 25 gram bersertifikat
- 2) Uang muka mulai dari Rp 100.000

- 3) Bebas biaya administrasi
  - 4) Angsuran sebanyak 12 kali
- b. Keunggulan Si Pintar (Asuransi)
- 1) Perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap karena kecelakaan
  - 2) Jangka waktu pertanggungan satu tahun
  - 3) Biaya pertanggungan sampai dengan Rp 30.000.000
  - 4) Polis berbentuk *voucher* dan dapat diaktivasi melalui SMS
- c. Persyaratan
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - 2) Membayar paket layanan
- d. Harga Paket Emas
- 1) Sebesar Rp 100.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 1 gram
  - 2) Sebesar Rp 250.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 5 gram
  - 3) Sebesar Rp 500.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 10 gram
  - 4) Sebesar Rp 1.200.000 untuk uang muka pembelian logam mulia dengan berat 25 gram
  - 5) Asuransi

Asuransi sebesar Rp 50.000 untuk mendapatkan perlindungan asuransi melalui pembelian *voucher* asuransi.

#### **10. *Multi Payment Online***

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik (bulanan, pulsa), Telepon Pulsa Elektrik semua operator, Tiket Kereta Api, Speedy, TV Berlangganan (Telekom Vision, Yes TV, Indovision, Top TV, Oke Vision) secara online di gerai Pegadaian di seluruh Indonesia.

*Multi Payment Online* merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

##### a. Keunggulan

- 1) Layanan *Multi Payment Online* tersedia di kantor cabang Pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Pembayaran secara *real time* sehingga member kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi
- 3) Biaya jasa yang kompetitif
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan

- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan
- 7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening bank

b. Persyaratan

- 1) Nasabah cukup datang ke gerai Pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Membawa nomor pelanggan untuk tagihan Listrik dan Telepon.

## 11. Arrum Haji

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Arrum Haji. Arrum haji adalah pemberian pinjaman guna pendafatara haji dengan jaminan emas dan bukti Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH).

a. Keunggulan

- 1) Persyaratan ringan, menyerahkan fotokopiKTP dan jaminan emas, Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Buku Tabungan.
- 2) Pinjaman dapat diangsur 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan (*Mu'nah*) terjangkau.
- 4) Jaminan aman tersimpan di Pegadaian Syariah.
- 5) Nomor porsi haji langsung dapat melalui produk Arrum Haji.

b. Persyaratan

- 1) Fotokopi KTP.
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp. 7.000.000.
- 3) Menyerahkan jaminan berupa Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (SA BPIH).<sup>52</sup>

Syarat-Syarat Pendaftaran Calon Haji Kota Bengkulu Melalui PT. Pegadaian<sup>53</sup>

- 1) Nasabah mengisi formulir pembiayaan produk Arrum Haji
- 2) Fotokopi buku tabungan haji Rp. 25.000.000
- 3) Fotokopi KTP yang masih berlaku
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga
- 5) Fotokopi surat nikah bila status sudah kawin
- 6) Fotokopi kir kesehatan dari puskesmas
  - a) Jl. Gedang
  - b) Suka Merindu
  - c) Lingkar Timur
  - d) Pasar Ikan
  - e) Nusa Indah
- 7) Fotokopi Ijazah Terakhir
- 8) Fotokopi Akta Kelahiran

---

<sup>52</sup>Sahabat Pegadaian, Produk Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

<sup>53</sup>Brosur Pegadaian Syari'ah, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa

9) Fotokopi paspor bagi yang sudah memiliki

10) Pas foto tampak wajah 80% Berwarna latar belakang putih 4X6 =  
10 Lembar, 3X4 = 40 Lembar

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu**

Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Unit Semangka kota Bengkulu pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam menggadaikan barang tersebut *rahin* diberi jangka waktu atau batasan waktu untuk bisa melunasi hutang supaya bisa menebus benda jaminannya yaitu selama 4 bulan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan. Dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan *rahin* melalui sms, jika tidak dibalas maka di telpon, jika ditelpon juga tidak ada jawaban maka akan diberi surat peringatan kepada nasabah. Pada hari berikutnya *rahin* belum mampu membayar maka pihak pegadaian syariah akan melapor kepada pihak Kantor

Wilayah bahwa akan melelang suatu barang gadai milik *rahin* yang belum bisa melunasi hutangnya. Serta penetapan barang hasil lelang yaitu disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan.

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:

1. Waktu penjualan *marhun* adalah setiap tanggal 5, 15, dan 25
2. Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo
3. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah
4. Untuk *marhun* yang laku, maka uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

Yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

- a. Penjualan dan pembeli

Pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang

kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang.

b. Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar selama *ujroh* (jasa simpan) selama 4 bulan sebelumnya saja. Pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pihak pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi di pegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut diserahkan ke lembaga ZIS (zakat, Infak, shodaqoh).

c. *Ijab* dan *qabul*

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesediaan oleh

pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. Serahterima yang diperjual belikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

## 2. Syarat Jual Beli

### a. Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah baliq, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

### b. Tentang objek

Barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersihnya barang disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu hanya menerima barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, Kendaraan (motor, mobil), barang elektronik (Hp, laptop).

### c. Manfaat Dari Baranng Jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini

dilakukan peggaaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis

d. Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang-barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan milik nasabah. Sebelum terjadi pelelangan antar nasabah dan pihak pegadaian telah menyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

Dalam proses lelang barang jaminan yang dilakukan pegadaian syariah unit semangka, cara lelang yang pertama dilakukan yaitu memajang barang jaminan yang akan dilelang baik dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Apabila ada nasabah yang ingin membeli barang maka barang tersebut dinyatakan telah dilelang proses lelang dengan sistem jual beli seperti ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun* (barang jamian).

Namun apabila dalam kurun waktu tertentu barang jaminan tidak terjual maka dilakukan pelelangan dengan cara menjual barang jaminan ke toko-toko misalnya kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom, sedangkan emas dijual ke toko emas. . Misalnya ada barang agunan yang akan dilelang seperti emas 3 gram, maka pihak pegadaian menawarkannya langsung ke toko-toko emas. Barang yang dijadikan barang jaminan di pegadaian syariah unit semangka ini adalah semua barang agunan yang telah jatuh tempo dan belum bisa dilunasi oleh nasabah. *Rahin* dalam menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman, pihak pegadaian mempunyai taksiran tersendiri untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, yaitu  $91\% \times \text{nilai harga barang yang digadaikan}$ . Contohnya: harga emas :  $400.000 \times 91\% = 364.000$ . jadi *rahin* yang dapat uang pinjaman sebesar 364.000.<sup>54</sup>

### **B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Unit Semangka**

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga di tentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan

---

<sup>54</sup>Barbara *Penaksir Unit*. Wawancara Bengkulu 23 Juni 2017

oleh pihak pegadaian syariah cabang Semangka Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Melihat dari Harga Dasar Lelang (HDLE)

Pihak pegadaian syariah unit semangka kota Bengkulu melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksir ulang dan menetapkan harga lelang.

2. Melakukan taksiran ulang

Ini dilakukan pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

3. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya

Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan lelang yang setinggi-tingginya dimana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang.

Pelelangan dalam barang jaminan tidak selamanya dapat terjual semuanya, dalam arti ada beberapa barang jaminan tertentu yang tidak laku dilelang, Adapun kendala-kendala yang biasanya dihadapi pengelola dalam proses pelelangan disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola pegadaian syariah, termasuk apabila harga barang diluar turun, pada waktu digadaikan harga barang tersebut tinggi tetapi pada waktu akan dilelang harga barang diluar

turun. Padahal pihak pegadaian syariah tidak ingin dirugikan, dalam proses pelelangan pihak pegadaian menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Sehingga sulit bagi pihak pegadaian dalam menyesuaikan harga lelang dengan pinjaman nasabah.

2. Melemahnya dunia usaha membuat minat nasabah untuk membeli barang lelang menurun, karena biasanya barang lelang yang dibeli tersebut untuk dijual kembali. Ini disebabkan faktor ekonomi yang lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya, atau mungkin masyarakat memilih barang yang masih baru dengan pertimbangan kualitas barang yang masih bagus.
3. Tingginya harga penawaran sehingga menyebabkan tidak adanya pembeli barang lelang. Barang yang dilelang cacat atau barang jaminan yang sudah lama/kuno, atau harga dasar barang lelang yang ditentukan Kantor Pusat Pegadaian Syariah cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. Minat pembeli yang rendah serta harga dasar barang lelang yang tinggi terkadang berakibat tidak terjualnya barang lelang. Hal tersebut terjadi bisa jadi karena barang jaminan yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah.
4. Sulitnya pihak pengelola pegadaian syariah unit semangka dalam menjual Barang Sisa Lelang atau barang jaminan yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

**C. Sistem Penyelesaian Hutang Melalui Hasil Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu**

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan SBR kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari.

Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:<sup>55</sup>

1. Ulang Rahn (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

2. Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan

---

<sup>55</sup> Doni Kasir Unit. Wawancara Bengkulu 23 Juni 2017

pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahin diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

### 3. Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

### 4. Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang juga tidak bisa melunasi, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh pegadaian. Pihak pegadaian juga akan melelang barang nasabah dengan melihat harga pasar terlebih dahulu. Apabila harga taksiran lelang cukup untuk melunasi hutang-hutang nasabah maka barang jaminan nasabah akan dilelang, tapi jika harga taksiran kurang dari hutang nasabah maka pelelangan akan di tunda dulu oleh pihak pegadaian sampai harga pasar naik dan cukup untuk melunasi hutang nasabah. Apabila dalam pelelangan yang mana barang jaminan tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan hasil lelang jumlah nilainya lebih kecil dari hutang nasabah maka akan diteliti sebab-sebab barang itu tidak dapat dilelang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sehingga ditemukan sebab-sebabnya dibawah ini agar hal tersebut dapat ditemukan penyelesaiannya.

Jika hasil lelang jumlahnya lebih kecil dari hutang nasabah dan itu bukan karena kesalahan dari pihak pegadaian maka kekurangan atau sisa hutang nasabah tersebut tetap menjadi hutang nasabah dan akan tetap ditagih oleh pihak pegadaian kepada nasabah dan oleh nasabah harus dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.

Jadi sisa hutang nasabah tetap ditagih oleh pihak pegadaia dan nasabah harus melunasinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nasabah tetap tidak

mau melunasi hutang-hutangnya maka sisa hutang tersebut di tanggung oleh pihak pegadaian.

Jika barang tersebut tidak laku dijual sesuai harga yang telah ditentukan karena kesalahan penaksir waktu melakukan penaksiran barang, maka penaksirlah yang bertanggung jawab, misalnya:

- Penaksir diharuskan membeli barang tersebut sesuai harga yang telah ditentukan sebelum diturunkan atau
- Barang dilelang sesuai dengan harga yang telah diturunkan kemudian kekurangannya dibebankan kepada penaksir.

Pembebanan tanggung jawab diatas memang tepat karena sesuai dengan tugas penaksir yaitu menaksir barang yang dijadikan jaminan itu sesuai dengan harga pasaran, dan dengan hasil taksiran itu akan dapat ditentukan besarnya uang pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Jika ternyata dalam menaksir ia keliru, yaitu tafsirannya lebih tinggi dari harga pasaran maka uang pinjaman yang akan diberikan juga besar, dan selanjutnya jika diadakan pelelangan, barang jaminan tersebut harus dijual sesuai tafsiran itu (tafsiran yang tinggi) sehingga dalam pelelangan ada kemungkinan tidak laku sesuai yang diharapkan.

Jika tidak lakunya barang jaminan sesuai harga yang ditetapkan itu terjadi karena nilainya turun karena barang rusak, maka tanggung jawab

akan dibebankan pada pegawai penyimpan barang jika kerusakan itu karena kelalaiannya.<sup>56</sup>

Berikut contoh ilustrasi yang di jelaskan pihak pegadaian syariah unit semangka kepada peneliti:

Contohnya :

Uang Pinjaman : Rp. 1.100.000

Biaya Ijarah : Rp. 100.000

Harga Lelang dari Kantor Pusat Pegadaian Syariah : Rp. 1.500.000

Saat barang lelang laku terjual pihak pegadain juga harus memberikan biaya pajak lelang sebesar 2%. Jadi dapat dihitung:

$$1.500.000 \times 2\% = 30.000 \text{ (pajak lelang)}$$

Sehingga :

$$1.500.000 - (1.100.000 - 100.000 - 30.000)$$

$$1.500.000 - 1.230.000 = 270.000$$

Jadi sisa penjualan lelang adalah Rp. 270.000 dan itu menjadi hak nasabah kemudian dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Barbara *Penaksir Unit*. Wawancara Bengkulu 23 Juni 2017

<sup>57</sup> Doni *Kasir Unit*. Wawancara Bengkulu 23 Juni 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai sistem penyelesaian hutang dengan lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu, maka penulis menyimpulkannya :

3. Sistem pelelangan di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, jika pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pelelangan, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
4. Sistem penyelesaian hutang melalui hasil lelang barang gadai di PT. Pegadaian (persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu adalah jika harga taksiran kurang dari hutang nasabah maka pelelangan akan di tunda dulu oleh pihak pegadaian sampai harga pasar

naik dan cukup untuk melunasi hutang nasabah. Jika dalam suatu pelelangan barang tidak dapat dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan karena barang jaminan tersebut rusak, hilang atau ditaksir terlalu tinggi, sehingga nilainya turun dan hasil lelang lebih kecil dari jumlah hutang nasabah maka pihak pegadaian syariah harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian nasabah. Sepanjang hal tersebut terjadi karena kelalaian pihak pegadaian syariah. Upaya yang dilakukan pihak pegadaian syariah agar nasabah tidak menderita kerugian adalah salah satunya dengan mengalihkan tanggung jawab itu kepada yang bersalah. Jika kesalahan ada pada penaksir, dimana barang yang dijadikan jaminan di taksir terlalu tinggi, maka penaksirlah yang bertanggung jawab membeli barang tersebut sesuai harga yang telah ditentukan sebelum diturunkan atau barang dilelang sesuai dengan harga yang telah diturunkan kemudian kekurangannya dibebankan kepada penaksir. Namun jika kesalahan itu ada pada pegawai penyimpan dimana dalam melakukan perawatan barang jaminan kurang baik sehingga nilainya turun, maka pegawai penyimpanlah yang bertanggung jawab

## **B. Saran**

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu sistem operasional yang sudah ada sudah baik namun alangkah baiknya jika lebih meningkatkan kembali kualitas produk gadai syariah baik berbasis barang emas atau barang lainnya serta memberikan pelayanan yang

terbaik dalam pelaksanaan operasionalnya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu.

2. Hendaknya pihak Pegadaian Syariah Unit Semangka Kota Bengkulu tetap memperhatikan hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti dalam hal menaksir barang hendaknya penaksir selalu memperhatikan harga pasar sehingga barang yang ditaksir tersebut taksirannya tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan jika dilelang tidak akan menimbulkan kerugian.
3. Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi pengambilan data ataupun yang lainnya sehingga saya harapkan dikemudian hari jika ada yang akan melakukan penelitian lebih lanjut kiranya dapat memberikan data yang lebih memadai dari apa yang telah saya teliti dan saya tulis sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat guna menambah wawasan bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, terj.* Khalifaturrahman. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Politik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana 2007
- Doi, A. Rahman. I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014
- Hartono, Jaudi. *Pencatatan dan Kesaksian Dalam Perjanjian Hutang Piutang Menurut Hukum Islam*. Bengkulu: Skripsi Sarjana. 2001
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group. 2015
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algrnsindo. 2012
- Rivai, Veithzal. *Financial Institution Managment*. Depok: PT Raja Grapindo Persada. 2013

- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat 2006
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*.. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012
- Interisti, Blonto. *Lelang Terbuka dan Tertutup Rumah BTN*, <http://rumah-btn.blogspot.com>. Senin 28 November 2016
- Www. Pegadaian.Co.id Blog Resmi Pegadaian